



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

Nomor : 648/163 /1998

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN BANGUNAN
A.N. SD KANDANGMAS 8 JAWA KUDUS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

mbaca : Surat permohonan dari Drs. S U B I Y A N T O, alamat Garunglor Kaliwangi
K u d u s tanggal 24 Februari 1998 Nomor -
perihal permohonan Ijin Bangunan.

imbang : bahwa dalam rangka terselenggaranya tertib bangunan dan perizinan, sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pemberian Ijin Bangunan dalam Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

ingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnatie) Staats Blad 1926 No. 226 Jis. Staats Blad
1940 No. 14 dan No. 450.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 1288).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043).
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 3037).
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 13, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 3216).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Per. 10/1970 tentang Membuat dan Membongkar
Bangunan (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1971 Nomor 87) sebagaimana diuubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun
1986 (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kudus Tahun 1986 Nomor 9).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Rencana
Induk Ibukota Kabupaten daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II
Kudus Tahun 1985 Nomor 1).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Retribusi
Izin Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II
Kudus Tahun 1990 Nomor 5).

M E M U T U S K A N

menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Bangunan kepada :

- N a m a : Drs. SUBIYANTO A.n SD KANDAMAS 8 JAWA KUDUS
- Alamat : Garunglor Kaliwungu Kudus
- U n t u k : ~~Membangun~~ membangun, ~~mamalah~~ ~~memperluas dan memperbaiki~~ bangunan : Ruang Kelas terdiri dari pondasi batu kali, dinding, tembok dengan ps. beton bertulang, lantai tegel, rangka kayu, atap genteng.

dengan ukuran :

a. Luas bangunan : (115,20 M2)

b.

c.

d.

e.

f.

terletak diatas tanah milik : Drs. SUBIYANTO

persil Nomor : 152 D.II di Desa Kandamas Kudus

dengan perincian biaya sebagai berikut :

a. 31.722.727,28 x 1,5 % = 475.840,94	Rp. 475.840,94,-
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.

Jumlah : Rp. 475.840,94,-

Dibulatkan : Rp. 475.850,-

terbilang : (Empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah.)

EDUA : Ijin tersebut Diktum PERTAMA diberikan kepada yang bersangkutan dengan syarat sebagai berikut :

1. membayar rétribusi tersebut diatas kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Dati II Kudus.
2. bangunan tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sbb :
 - a. tidak melanggar peraturan garis sempadan ;
 - b. bangunan dimaksud memenuhi syarat - syarat kesehatan, kebersihan, keindahan dan keamanan yang berlaku ;
 - c. harus memenuhi dan membayar Pajak Bumi dan bangunan tepat pada waktunya ;
 - d. menjaga agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan baik air, udara, suara dan lain-lain ;

3.

3. dalam hal setelah 6 bulan belum mampu menyelesaikan pembangunan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas PUK ;
4. apabila akan membongkar/menambah bangunan atau memperluas bangunan harus mengajukan izin baru ;
5. bahwa jika pekerjaan tersebut di atas telah dimulai dan dalam waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan salah satu persyaratan yang telah ditentukan, maka Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan diharuskan untuk mengajukan permohonan izin kembali ;
6. apabila demi kepentingan umum Pemerintah akan melebarkan jalan dan lain-lain, maka pemilik/penghuni bangunan harus tunduk kepada semua kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di : K U D U S

Pada tanggal 14 Maret 1998

BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II KUDUS



SOEDARSONO.

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wil. Pati.
- 3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tk. II Kudus.
- 4. Kepala ITWIL Kabupaten Daerah Tk. II Kudus.
- 5. Kepala DIPENDA Kabupaten Daerah TK. II Kudus.
- 6. Para Ka. Bag : Keuangan, Penyusunan Program dan Hukum Setwilda Tk. II Kudus.
- 7. Camat Pawo Kudus, Rep. Desa. Kandangus.